



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN. Tnr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Nasriadi Bin Jumaring;
2. Tempat lahir :Pasaraya Lama (Bulukumba, Sul-Sel);
3. Umur/Tanggal lahir :40 Tahun/12 Januari 1982;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Pasaraya Lama Rt.01 Rw.02 Kampung Tana Beru Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau Perumahan Karyawan Afdeling I PT. Yuda Wahana Abadi Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Swasta (Mandor Panen PT. Yuda Wahana Abadi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tnmur, yang berdomisili di Jalan H.M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 267/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Tnr tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIADI Bin JUMARING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange;
  - 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening;
  - 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening;
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink;
  - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar training kain warna abu-abu lis kuning;

- 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NASRIADI Bin JUMARING pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Simpang Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Perumahan Karyawan Afdeling I PT. Yuda Wahana Abadi Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) menawarkan narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengiyakan tawaran Sdr. Anto setelah itu Sdr. Anto memberitahukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black yang berada di Simpang Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut dengan berjalan kaki selanjutnya setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa mencari 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black dan setelah mendapatkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black tersebut lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sudah berisikan 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa menaruh uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah, Terdakwa menelpon Sdr. Anto dan Sdr. Anto memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Sdr. Anto juga mengatakan untuk Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita datang seseorang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 20.00 Wita datang seseorang lagi membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan harga perpoketnya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa terima uang dari orang tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 Wita datang petugas Kepolisian Sektor Kelay ke rumah Terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan dan petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat disimpannya narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang berada di dalam saku celana training warna abu-abu yang setelah dikeluarkan berisikan 1 (satu) plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink yang setelah dibuka terdapat botol plastik kecil warna orange, 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening dan 1 (satu) buah bekas sedotan plastik warna putih dan didalam botol plastik kecil warna orange tersebut ada bungkus yang dibungkus dengan bekas timah rokok warna silver setelah dibuka berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-shabu kemudian ditemukan juga uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Anto selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju Polsek Kelay guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Petugas Kepolisian Sektor melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Tugas No : Sprint.Gas/09/X/2022/Reskrim tanggal 04 Agustus 2022 dengan cara menggunakan informan yang mana pada hari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, informan dari Petugas Kepolisian Sektor Kelay membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket dengan total Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 207/11007.00/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb M. Hoshan. dan yang menerima Brian Ari Sandi, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 8 (delapan) poket bubuk kristal putih dengan berat kotor 1,8 (satu koma delapan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08597/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 18035/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,027 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NASRIADI Bin JUMARING pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa Perumahan Karyawan Afdeling I PT. Yuda Wahana Abadi Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan Afdeling I PT. Yuda Wahana Abadi Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau datang petugas Kepolisian Sektor Kelay lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menanyakan kepada Terdakwa letak narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menunjukkan tempat menyimpannya narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang berada di dalam saku celana training warna abu-abu yang setelah dikeluarkan berisikan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink yang setelah dibuka terdapat botol plastik kecil warna orange, 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening dan 1 (satu) buah bekas sedotan plastik warna putih dan didalam botol plastik kecil warna orange tersebut ada bungkus yang dibungkus dengan bekas timah rokok warna silver setelah dibuka berisikan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-shabu kemudian ditemukan juga uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju Polsek Kelay guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 207/11007.00/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb M. Hosnan. dan yang menerima Brian Ari Sandi, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 8 (delapan) poket bubuk kristal putih dengan berat kotor 1,8 (satu koma delapan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08597/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 18035/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,027 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rianda Fariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika pada salah satu karyawan di PT. Yuda Wahana Abadi, lalu dilakukan pembelian terselubung melalui informan dan setelah mendapatkan informasi sekitar pukul 21.00 WITA di perumahan karyawan afdeling PT. Yuda Wahana Abadi yang dihuni Terdakwa tersebut, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver, 8 (delapan) poket kecil diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink yang diletakkan di 1 (satu) lembar celana training kain warna abu-abu lis kuning yang menggantung di jemuran belakang rumah tersebut, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) poket kecil diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Anto (DPO) yang berada di Wahau, akan tetapi terkait kapan dan bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil diduga Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Brian Ari Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba pada salah satu karyawan di PT. Yuda Wahana Abadi, lalu dilakukan pembelian terselubung melalui informan dan setelah mendapatkan informasi sekitar pukul 21.00 WITA di perumahan karyawan afdeling PT. Yuda Wahana Abadi yang dihuni Terdakwa tersebut, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver, 8 (delapan) poket kecil diduga Narkoba jenis Sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink yang diletakkan di 1 (satu) lembar celana training kain warna abu-abu lis kuning yang menggantung di jemuran belakang rumah tersebut, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) poket kecil diduga Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Anto (DPO) yang berada di Wahau, akan tetapi terkait kapan dan bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil diduga Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 207/11007.00/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Nasriadi bin Jumaring, berupa 8 (delapan) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 1,8 (satu koma delapan) gram, terdapatnya disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram digunakan untuk sampel Labfor;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08597/NNF/2022 tanggal 22 September 2022, bahwa barang bukti nomor 18035/2022/NNF dalam perkara Terdakwa Nasriadi bin Jumaring dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 16.30 WITA Anto menelepon Terdakwa dan menawarkan narkotika seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat membeli sebanya 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Anto mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di pinggir Jalan Simpang Kampung Merapun, sehingga Terdakwa mengambil 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dan membawanya ke perumahan karyawan afdeling PT. Yuda Wahana Abadi yang dihuni Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.50 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan tidak lama setelah orang tersebut pergi sekitar pukul 21.00 WITA datang Polisi mengamankan Terdakwa yang sedang berbaring di kamar, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening, 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver, 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink yang diletakkan di 1 (satu) lembar celana training kain warna abu-abu lis kuning yang menggantung di jemuran belakang rumah tersebut, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru;

- Bahwa rencananya 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual namun Terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan membeli narkotika dari Anto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Anto;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange;
3. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening;
4. 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening;
5. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink;
6. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
7. 1 (satu) lembar celana training kain warna abu-abu lis kuning;
8. 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver;
9. 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru;
10. uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Rianda Fariansyah dan Saksi Brian Ari Sandi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba pada salah satu karyawan di PT. Yuda Wahana Abadi, lalu dilakukan pembelian terselubung melalui informan dan setelah mendapatkan informasi sekitar pukul 21.00 WITA di perumahan karyawan afdeling PT. Yuda Wahana Abadi yang dihuni Terdakwa tersebut Saksi Rianda Fariansyah dan Saksi Brian Ari Sandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver, 8 (delapan) poket kecil diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink yang diletakkan di 1 (satu) lembar celana training kain warna abu-abu lis kuning yang menggantung di jemuran belakang rumah tersebut, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 16.30 WITA Anto menelepon Terdakwa dan menawarkan narkoba seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat membeli sebanyak 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Anto mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di pinggir Jalan Simpang Kampung Merapun, sehingga Terdakwa mengambil 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dan membawanya ke perumahan karyawan afdeling PT. Yuda Wahana Abadi yang dihuni Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.50 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan tidak lama setelah orang tersebut pergi sekitar pukul 21.00 WITA datang Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa rencananya 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan membeli narkoba dari Anto;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Anto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 207/11007.00/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Nasriadi bin Jumaring, berupa 8 (delapan) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 1,8 (satu koma delapan) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram digunakan untuk sampel Labfor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08597/NNF/2022 tanggal 22 September 2022, bahwa barang bukti nomor 18035/2022/NNF dalam perkara Terdakwa Nasriadi bin Jumaring dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Nasriadi Bin Jumaring, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib. Unsur ini menunjukan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Rianda Fariansyah dan Saksi Brian Ari Sandi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba pada salah satu karyawan di PT. Yuda Wahana Abadi, lalu dilakukan pembelian terselubung melalui informan dan setelah mendapatkan informasi sekitar pukul 21.00 WITA di perumahan karyawan afdeling PT. Yuda Wahana Abadi yang dihuni Terdakwa tersebut Saksi Rianda Fariansyah dan Saksi Brian Ari Sandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver, 8 (delapan) poket kecil diduga Narkoba jenis Sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink yang diletakkan di 1 (satu) lembar celana training kain warna abu-abu lis kuning yang menggantung di jemuran belakang rumah tersebut, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 16.30 WITA Anto menelepon Terdakwa dan menawarkan narkoba seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat membeli sebanya 9 (sembilan) poket Narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Anto mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 9 (sembilan) poket Narkoba jenis Sabu-sabu di pinggir Jalan Simpang Kampung Merapun, sehingga Terdakwa mengambil 9 (sembilan) poket Narkoba jenis Sabu-sabu dan membawanya ke perumahan karyawan afdeling PT. Yuda Wahana Abadi yang dihuni Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.50 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan tidak lama setelah orang tersebut pergi sekitar pukul 21.00 WITA datang Polisi mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan membeli narkoba dari Anto, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 207/11007.00/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Nasriadi bin Jumaring, berupa 8 (delapan) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 1,8 (satu koma delapan) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram digunakan untuk sampel Labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08597/NNF/2022 tanggal 22 September 2022, bahwa barang bukti nomor 18035/2022/NNF dalam perkara Terdakwa Nasriadi bin Jumaring dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dari Anto, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada seseorang (informan) dan Terdakwa menerima uang pembayaran narkotika sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, namun sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa ditangkap dirumahnya dengan ditemukan barang bukti berupa uang hasil pembayaran narkotika sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menjual narkotika, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, yang telah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selain itu terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-24/O.4.14/E0.02/X/2022 bulan Oktober 2022 dan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange, 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) lembar celana training kain warna abu-abu lis kuning, 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasriadi Bin Jumaring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna orange;
  - 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening;
  - 1 (satu) buah plastik sedang warna putih bening;
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus pembalut Laurier warna pink;
  - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana training kain warna abu-abu lis kuning;
  - 1 (satu) lembar bekas timah rokok warna silver;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022  
oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan,  
S.H., M.H. , Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep,  
serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum  
Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)